



BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2021

TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SUMBAWA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah diamanatkan untuk melaksanakan strategi pembangunan dengan mengintegrasikan gender menjadi satu kesatuan dimensi integral mulai dari aspek perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

ta

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN SUMBAWA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
4. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
6. Gender adalah perbedaan sifat, peranan, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang bukan berdasarkan pada perbedaan biologis, tetapi berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi oleh struktur masyarakat yang lebih luas, sehingga Gender merupakan konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman.
7. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi dan posisi bagi perempuan dan laki-laki untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan, pertahanan, keamanan nasional dan

fd

kesamaan dalam menikmati hasil yang dampaknya seimbang.

8. Keadilan Gender adalah perlakuan adil bagi perempuan dan laki-laki dalam keseluruhan proses kebijakan pembangunan nasional.
9. Analisis Gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
10. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
11. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur perangkat daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
12. Data Terpilah adalah data terpilah menurut jenis kelamin, status dan kondisi perempuan dan laki-laki di seluruh bidang pembangunan yang meliputi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan ketenagakerjaan, bidang politik dan pengambilan keputusan, bidang hukum dan sosial budaya dan kekerasan.
13. Isu Gender adalah suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan perempuan dan laki-laki atau ketimpangan gender.
14. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai perangkat daerah/instansi/lembaga/ di Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Rencana Aksi Daerah PUG adalah untuk memberikan arah dan pedoman kepada setiap pelaku pembangunan dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender agar lebih efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG adalah untuk memberikan pedoman di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang *responsive* Gender dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada setiap tahapan pembangunan di Daerah.

fa

**BAB III
SISTEMATIKA**

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Aksi Daerah PUG terdiri dari:
- BAB I : Pendahuluan
 - BAB II : Gambaran Umum PUG
 - BAB III : Rencana Aksi Daerah PUG
 - BAB IV : Penutup
- (2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumbawa dan Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah PUG.

**BAB V
ANGGARAN**

Pasal 6

Pembiayaan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, anggaran masing-masing pemangku kepentingan dan/ atau sumber dana yang sah serta tidak mengikat.


**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Februari 2021

WAKIL BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 2 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2021 NOMOR 5

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SUMBAWA

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN SUMBAWA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh menteri, Kepala Lembaga Pemerintah Non Departemen, pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, para Gubernur dan Bupati/Walikota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan dan penganggaran pada program dan kegiatan pembangunan daerah telah diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender di daerah.

Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (yang selanjutnya disebut RAD PUG) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, perlu disusun. RAD PUG disusun untuk memberikan pedoman di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada setiap tahapan pembangunan

Pada prinsipnya, semua orang atau seluruh umat manusia di dunia memiliki hak yang sama yang dibawa sejak lahir. "Setiap manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai hak dan martabat yang sama", merupakan kalimat pembuka yang

fa

sangat populer dari *Universal Declaration of Human Rights* (Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia) yang dideklarasikan oleh hampir semua bangsa di dunia pada tahun 1948. Diakui secara universal, bahwa semua manusia yang lahir dan hidup di dunia ini memiliki hak yang sama yang dibawa sejak lahir yang di sebut hak asasi manusia (HAM). Hak ini milik semua orang tanpa memandang statusnya, memandang warna kulitnya, memandang kekayaannya, dan lain sebagainya dimana secara prinsip setiap orang di mata hukum sama, secara sosial juga sama, dan tidak boleh dibeda-bedakan dari orang yang lainnya (*non discrimination*).

Gagasan di atas juga berlaku bagi siapa saja termasuk tidak untuk dibeda-bedakan berdasarkan jenis kelamin kecuali terkait dengan persoalan-persoalan kodrati (*nature*) yang memang sudah diatur berbeda dari sisi penciptaannya. Dalam hal ini, perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan yang berbeda organ-organ seks-nya serta hormon-hormonnya tidak menjadi perdebatan, yang menjadi persoalan adalah adanya perbedaan maskulin dan feminine yang dibentuk oleh konstruksi sosial dan budaya yang kemudian menciptakan atribut gender serta membentuk adanya stereotip dari jenis kelamin tertentu. Konstruksi sosial dan budaya ini sudah sedemikian kuat melekat di masyarakat Indonesia yang pada umumnya terjadi sejak mulai masa pengasuhan orang tua dan juga pendidikan dari lingkungan masyarakat yang terjadi secara berulang-ulang dan turun temurun.

Namun demikian, pemerintah Indonesia telah berupaya memberikan ruang yang cukup besar bagi terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender baik dari sisi regulasi maupun non regulasi berupa program dan kegiatan pembangunan. Berdasarkan regulasi yang ada, Pasal 27 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar tahun 1945 telah menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Berangkat dari persoalan-persoalan di atas, dan sebagai tindak lanjut dari UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, kemudian UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Pemerintah Kabupaten Sumbawa merespon kebijakan nasional tersebut dengan menyusun dokumen RAD PUG agar menjadi panduan dan arahan dari para pemangku kepentingan di Kabupaten Sumbawa di dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek pembangunan daerah.

RAD PUG diharapkan secara komprehensif mampu mengakomodasi berbagai peran dan kontribusi para pihak di dalam mewujudkan terjadinya kesetaraan dan keadilan gender di wilayah atau unit-unit kerja masing-masing.

ta

RAD PUG sebagai salah satu dokumen perencanaan daerah ini berisi tentang kegiatan apa yang harus dilakukan oleh para pihak, dalam hal ini semua anggota tim Pokja PUG, kemudian berisi pula tentang siapa dan dengan cara bagaimana untuk menjalankan rencana-rencana aksi daerah ini dan untuk kemudian RAD PUG ini dapat digunakan juga untuk menilai sejauh mana efektifitas kegiatan dengan mencermati output serta outcome dari aktivitas yang dilaksanakan sehingga strategi PUG benar-benar dapat diimplementasikan dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.

B. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- f. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

C. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya RAD PUG adalah untuk memberikan arah dan pedoman kepada setiap pelaku pembangunan dalam melaksanakan strategi pengarusutamaan gender untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender agar

JK

lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan sehingga dapat mendorong mempercepat tersusunnya kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender.

Tujuan penyusunan RAD PUG kabupaten Sumbawa adalah :

- (1) Memberikan pedoman di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender dari tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pada setiap tahapan pembangunan.
- (2) Mengefektifkan pelaksanaan strategi PUG secara lebih konkrit dan terarah untuk menjamin agar perempuan dan laki-laki memperoleh akses, partisipasi, mempunyai kontrol dan memperoleh manfaat yang adil dari pembangunan, serta berkontribusi pada terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender.
- (3) Merupakan panduan, arahan di dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev) pada setiap tahapan pembangunannya.
- (4) Mengukur efektivitas, efisiensi dan dampak implementasi pelaksanaannya karena adanya indikator yang terukur.
- (5) Memperkuat sistem dan komitmen lembaga/instansi dan para pemangku kepentingan daerah di Kabupaten Sumbawa dalam mengimplementasikan strategi PUG.

D. Metodologi

Proses penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender ini dilaksanakan dengan tata kerja sebagai berikut:

- (1) Membentuk tim penyusun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender, berupa Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender (Pokja PUG).
- (2) Pokja PUG kemudian membuat surat untuk mendapatkan informasi dari OPD terkait, berupa data primer maupun sekunder.
- (3) Tim mengumpulkan data terpilah dan kemudian melakukan tabulasi atas data pilah yang diperoleh.
- (4) Data pilah kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis gender.
- (5) Mengkaji isu-isu strategis.
- (6) Membuat rancangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.
- (7) FGD bersama para pemangku kepentingan terkait rancangan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) yang telah tersusun.
- (8) Finalisasi RAD PUG.

E. Sistematika RAD PUG

Sasaran dari Rencana Aksi Daerah PUG ini adalah semua stakeholder pemerintah dan non pemerintah yang meliputi para perencana, pelaksana, pemantau dan

pengawas pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa. Ruang lingkup RAD PUG ini meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan Kabupaten Sumbawa. Adapun Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sumbawa disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika RAD PUG

Bab II Gambaran Umum Pengarusutamaan Gender

Bab III Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender berisi

Bab IV Penutup.

AA

BAB II


GAMBARAN UMUM DAN ISU PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Gambaran Umum Kabupaten Sumbawa

Wilayah Kabupaten Sumbawa secara geografis terletak pada posisi $116^{\circ} 42' - 118^{\circ} 22'$ Bujur Timur dan $8^{\circ} 8' - 9^{\circ} 7'$ Lintang Selatan, dengan luas wilayah **11.556,44** Km², terdiri dari daratan seluas **6.643,98** Km² dan lautan seluas **4.912,46** Km². Berdasarkan luasan tersebut, menjadikan Kabupaten Sumbawa merupakan kabupaten terluas dari sepuluh Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan persentase sebesar 32,95% dari total luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara administratif Kabupaten Sumbawa berbatasan wilayah sebagai berikut.

- Sebelah **Utara** berbatasan dengan **Laut Flores**,
- Sebelah **Timur** berbatasan dengan **Kabupaten Dompu**,
- Sebelah **Selatan** berbatasan dengan **Samudera Indonesia**,
- Sebelah **Barat** berbatasan dengan **Kabupaten Sumbawa Barat** dan **Selat Alas**.

PETA WILAYAH KABUPATEN SUMBAWA



Kabupaten Sumbawa terdiri dari 24 (dua puluh empat) kecamatan dengan ibu kota kabupaten terletak di Sumbawa Besar, dengan rincian sebagai berikut:

72

Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Kabupaten Sumbawa

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Desa	Dusun	Kelurahan	Lingkungan
1.	Lunyuk	513,74	7	32	-	-
2.	Orong Telu	465,97	4	17	-	-
3.	Alas	123,04	8	29	-	-
4.	Alas Barat	168,88	8	31	-	-
5.	Buer	137,01	6	17	-	-
6.	Utan	155,42	9	35	-	-
7.	Rhee	230,82	4	15	-	-
8.	Batulanteh	391,40	6	27	-	-
9.	Sumbawa	44,83	-	-	8	28
10.	Lab. Badas	435,89	7	31	-	-
11.	Unter Iwes	82,38	8	32	-	-
12.	Moyohilir	186,79	10	46	-	-
13.	Moyo Utara	90,80	6	23	-	-
14.	Moyohulu	311,96	12	47	-	-
15.	Ropang	444,48	5	15	-	-
16.	Lenangguar	504,32	4	17	-	-
17.	Lantung	167,45	4	12	-	-
18.	Lape	204,43	4	22	-	-
19.	Lopok	155,59	7	35	-	-
20.	Plampang	418,69	11	38	-	-
21.	Labangka	243,08	5	20	-	-
22.	Maronge	274,75	4	19	-	-
23.	Empang	558,55	10	39	-	-
24.	Tarano	333,71	8	33	-	-
	Jumlah	6.643,98	157	632	8	28

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa 2019

Pengarusutamaan gender atau disingkat PUG sebagaimana diperintahkan dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara), melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program diberbagai bidang kehidupan serta pembangunan. Dalam Inpres tersebut dinyatakan tujuan PUG adalah terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender. PUG Sebagaimana Inpres tersebut memerintahkan agar desain, implementasi, monitoring, dan evaluasi kebijakan dan program di seluruh ranah politik, ekonomi, sosial, dan budaya *mainstreaming* gender sesuai pedoman pengarusutamaan gender sehingga keadilan gender terwujud. PUG dilaksanakan dengan mempertimbangkan kesempatan dan akses perempuan dan laki-laki terhadap program pembangunan,


JK

serta dengan adanya kendali dan manfaat yang sesuai untuk kebutuhan perempuan dan laki-laki.

RPJMN 2020-2024 menjelaskan mengenai strategi yang digunakan dalam percepatan implementasi PUG. *Pertama*, peningkatan pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah. Kedua Penerapan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di berbagai bidang pembangunan, di tingkat nasional dan daerah. *Ketiga* peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha tentang pentingnya kesetaraan gender.

Capaian PUG yang ditunjukkan dari tingkat pemahaman dan komitmen para pelaku pembangunan tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, masih rendah. Sebagai contoh, kondisi ini ditunjukkan dengan belum terintegrasinya perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Implementasi PUG ini baru terwujud pada beberapa perangkat daerah kunci yang telah dianggap responsif terhadap situasi dan kondisi kesenjangan gender.

Dalam persepektif gender, hasil pembangunan di Kabupaten Sumbawa masih belum bisa dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat. Hal tersebut bisa dilihat dari masih terjadinya ketimpangan dan ketidaksetaraan gender. Capaian IPG Kabupaten Sumbawa berada di atas capaian IPG provinsi NTB. Adapun IPG Kabupaten Sumbawa adalah sebagai berikut :



Berdasarkan Permendagri 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, kelembagaan yang dipersyaratkan ada adalah Pokja PUG, Focal Point PUG dan Forum-forum berperspektif gender dalam masyarakat, perguruan tinggi dan swasta.

fa

B. Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender

Gender dipahami sebagai perbedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki yang dipengaruhi oleh relasi sosial budaya dan struktur masyarakat yang lebih luas. Sedangkan perbedaan berdasarkan pada perbedaan biologis yang bersifat kodrati, universal, dan kekal bukan disebut dengan jenis kelamin. Sebagai konstruksi sosial budaya, gender dapat berubah sesuai dengan tempat dan perkembangan zaman, serta berbeda antar kelompok masyarakat, antara lain antar etnik, kelompok umur, tingkat pendidikan, dan tingkat pendapatan. Oleh karena itu, menjadi perempuan berbeda dengan menjadi laki-laki, baik berbeda dalam hal pengalaman, kebutuhan, maupun persoalan yang dihadapi. Menjadi nelayan perempuan berbeda dengan menjadi nelayan laki-laki, demikian juga menjadi pejabat perempuan berbeda dengan menjadi pejabat laki-laki.

Perbedaan gender seringkali menyebabkan terjadinya ketidakadilan. Misalnya seseorang tidak mendapatkan kesempatan memegang tanggung jawab tertentu karena berjenis kelamin perempuan atau laki-laki, bukan karena kemampuan yang dimiliki. Atau seseorang diperlakukan rendah dan tidak mendapat fasilitas karena seseorang tersebut perempuan atau laki-laki. Ketidakadilan atau kesenjangan gender ini terjadi di berbagai bidang pembangunan.

Upaya mengatasi kesenjangan gender di Indonesia telah dilakukan melalui berbagai pendekatan. Melalui Inpres No. 9 Tahun 2000, Pemerintah menerapkan strategi PUG untuk meningkatkan keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan. PUG merupakan strategi mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan yang dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

PUG ditujukan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan, yaitu pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia baik laki-laki maupun perempuan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara penduduk laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan, serta mendapatkan manfaat dari kebijakan dan program pembangunan (RPJMN 2020-2024).

Dalam pelaksanaannya, PUG mensyaratkan dipenuhinya tujuh prasyarat, yaitu komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Secara lengkap, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel
Prasyarat Pengarusutamaan Gender

No.	Prasyarat PUG	Keterangan
1	Komitmen	Adanya komitmen politik dan kepemimpinan lembaga, misalnya komitmen yang tertuang dalam renstra.
2	Kebijakan	Adanya kerangka kebijakan sebagai wujud komitmen pemerintah yang ditujukan bagi perwujudan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan. (kebijakan, strategi, program, panduan, Juklak/juknis, dll. Misalnya)
3	Kelembagaan	Adanya Struktur dan mekanisme pemerintah yang mendukung pelaksanaan PUG, seperti Pokja PUG, <i>focal point</i> , forum, dan tim.
4	Sumber Daya - Sumber Daya Manusia - Sumber Dana	Adanya sumber daya yang memadai, yaitu: - Sumber daya manusia yang memiliki kepekaan, pengetahuan, dan ketrampilan analisis gender. - Sumber dana yang memadai untuk pelaksanaan PUG dan ARG.
5	Data Terpilah	Adanya sistem informasi dan data terpilah menurut jenis kelamin
6	Alat Analisis	Ada alat analisis, untuk perencanaan penganggaran, serta monitoring dan evaluasi
7	Partisipasi Masyarakat	Adanya dorongan masyarakat madani kepada pemerintah dalam pelaksanaan PUG

Prasyarat ini saling berhubungan dan tidak berdiri sendiri. Komitmen untuk melaksanakan PUG menjadi prasyarat utama dari PUG. Komitmen tersebut kemudian dituangkan dalam kebijakan-kebijakan agar mudah dilaksanakan. Untuk melaksanakan kebijakan PUG, dibutuhkan kelembagaan yang akan menggerakkan dan mengkoordinasikan bagian-bagian yang ada dalam organisasi.

Pelaksanaan PUG membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas, baik dari sisi pemahaman konsep gender, ketrampilan dalam melakukan analisis, maupun sensitifitas gender. Pelaksanaan PUG juga harus didukung dengan sumber dana yang memadai, baik untuk pelembagaan PUG maupun untuk merespon kesenjangan gender. Untuk dapat merespon kesenjangan gender, perlu dilakukan analisis gender yang didukung dengan data terpilah dan data

YK

spesifik gender yang memadai. Pelaksanaan PUG perlu dipantau dan dievaluasi hasilnya agar dapat selalu ditingkatkan. Proses tersebut dilakukan dengan melibatkan masyarakat sebagai pemanfaat kebijakan pemerintah, agar hasilnya lebih tepat sasaran.

Untuk mempercepat pelaksanaan PUG, pemerintah telah mengeluarkan Surat Edaran Bersama (SEB) mengenai Strategi Nasional dan petunjuk pelaksanaannya yang ditandatangani oleh Menteri Bappenas; Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, serta Menteri Perberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai tim Penggerak PPRG Nasional (Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender Melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender/Stranas PPRG, 2013).

Stranas tersebut mewajibkan kepada seluruh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mengintegrasikan persepektif gender dalam perencanaan dan penganggaran. Integrasi ini dilakukan dengan analisis gender dan menuangkannya dalam *gender budget statement* (GBS). Penerapan PUG akan menghasilkan kebijakan publik yang lebih efektif untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan.

B.1 Pelaksanaan PUG

(1) Komitmen

Komitmen Bupati Sumbawa dalam melaksanakan PUG telah tertuang secara eksplisit dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 pada bagian Strategi dan arah pembangunan. Peningkatan kualitas hidup melalui pemenuhan hak-hak anak, pemenuhan hak sipil anak juga merupakan strategi untuk mencapai tujuan pembangunan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat, kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dengan arah kebijakan mendorong kemampuan kepentingan, rencana, pelaksana terhadap konsep kesetaraan gender dengan fokus penguatan partisipasi masyarakat dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak. Selain itu juga berkomitmen untuk memudahkan Perangkat Daerah dalam mengintegrasikan PUG kedalam RKPD dan dokumen perencanaan lainnya, dengan menjabarkan komitmen tersebut dalam bentuk-bentuk yang lebih operasional dengan menyediakan pedoman pelaksanaan PUG dan panduan pelaksanaan PPRG di Kabupaten Sumbawa.

(2) Kebijakan

Dalam rangka penerapan PUG Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah menerbitkan beberapa kebijakan dan kebijakan teknis operasional diantaranya adalah

1. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Sumbawa Tahun 2016– 2021
2. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 708 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sumbawa
3. Instruksi Bupati Sumbawa Nomor 5 Tahun 2020 tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.
4. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 902 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Teknis Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sumbawa
5. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1200 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa
6. Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 1201 Tahun 2020 tentang Pembentukan Forum Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Sumbawa
7. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Nomor 93 Tahun 2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Tim Sekretariat Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sumbawa

Semua Perangkat Daerah telah melaksanakan kebijakan yang diterbitkan terkait Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender termasuk kebijakan teknis operasional, pelaksanaan kebijakan terkait PUG tersebut dievaluasi secara rutin melalui forum rapat evaluasi program.

(3) Kelembagaan

Kelembagaan PUG di Kabupaten Sumbawa dimotori oleh Kelompok Kerja (Pokja) PUG yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Sumbawa Nomor 708 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sumbawa dengan Keanggotaan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender merupakan perwakilan dari seluruh perangkat daerah yang ada di Kab Sumbawa dengan Kepala Bappeda ditetapkan sebagai ketua kelompok kerja Pengarusutamaan Gender. Sekretariat kelompok kerja Pengarusutamaan Gender ada di Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa. Upaya lain untuk mempercepat pelembagaan PUG di Kab Sumbawa adalah Pembentukan Focal Point PUG di setiap perangkat daerah. Kelompok kerja Pengarusutamaan Gender sudah memiliki rencana kerja tahunan. Berikut beberapa kegiatan

prioritas dari rencana kerja tahun berjalan kelompok kerja Pengarusutamaan Gender

1. Penyusunan RPJMD responsive gender
2. Penyusunan RKPD responsive gender
3. Penyusunan Renstra SKPD responsive gender (masing-masing perangkat daerah)
4. Penyusunan Renja SKPD responsive gender (masing-masing perangkat daerah)

(4) Sumber Daya Manusia

Di Kabupaten Sumbawa sudah lebih dari 32 orang SDM yang mengikuti sosialisasi tentang PUG, Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dan sudah mengikuti pelatihan (*capacity building*) Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Daerah, Kegiatan sosialisasi/pelatihan terkait PUG/PPRG dilaksanakan secara regular atau berkesinambungan yang difasilitasi oleh Nara sumber dari internal. Selain pelatihan PUG dan PPRG, di Kabupaten Sumbawa juga telah dilaksanakan rapat koordinasi tentang sistem data gender/statistik gender.

(5) Alat Analisis Gender

Alat analisis gender yang digunakan di Kabupaten Sumbawa dalam penyusunan perencanaan adalah Gender Analysis Pathway dengan 32 perangkat daerah dan 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Sumbawa sudah melakukan analisis gender dalam proses perencanaan dan sudah melaksanakan Penyusunan PPRG dan masalah anak juga menjadi isu dalam penyusunan PPRG sudah ada pedoman penyusunan PPRG yang ditetapkan (lihat pada aspek Kebijakan). Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender dalam proses perencanaan kegiatan dan penganggarnya. Ada forum koordinasi pelaksanaan PPRG ditingkat Kabupaten dan Pelaksanaan PPRG di Kabupaten Sumbawa.

Adapun perangkat daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa meliputi Sekretariat, Lembaga Teknis Daerah, Dinas, Kecamatan dan Lembaga Teknis Lainnya, sebagaimana tabel berikut.

PA

Tabel
Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa

No	Organisasi Perangkat Daerah	Keterangan	
1.	Sekretariat	1.	Sekretariat Daerah
		2.	Sekretariat DPRD
2.	Badan, Inspektorat dan RSUD	1.	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah
		2.	Inspektorat
		3.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
		4.	Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat
		5.	Badan Pendapatan Daerah
		6.	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
		7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
		8.	Rumah Sakit Umum Daerah
3.	Dinas	1.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		2.	Dinas Kesehatan
		3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		5.	Satuan Polisi Pamong Praja
		6.	Dinas Sosial
		7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		8.	Dinas Pangan
		9.	Dinas Lingkungan Hidup
		10.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		12.	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		13.	Dinas Perhubungan
		14.	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
		15.	Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
		16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		17.	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
		18.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		19.	Dinas Kelautan dan Perikanan
		20.	Dinas Pertanian
		21.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.	Kecamatan	1.	24 Kecamatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan aparatur pemerintah yang bertugas dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good government*). Keberadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai sumber daya manusia dalam pemerintahan menjadi pilar pelaksanaan pembangunan, oleh karena itu diperlukan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berkualitas, agar pembangunan dapat berjalan dengan baik. Jumlah PNS Menurut Jabatan Struktural dan Pejabat Fungsional.

fa

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Eselon I	0	0	0
2.	Eselon II	31	2	33
3.	Eselon III	170	28	198
4.	Eselon IV	456	271	727
Jumlah Pejabat Struktural		657	301	958
Jumlah Pejabat Fungsional		1698	2364	4062

Sumber: BKPP Kab. Sumbawa Tahun 2019

Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan golongan dapat dilihat pada tabel berikut ini :


No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Golongan I	56	1	57
2.	Golongan II	908	678	1586
3.	Golongan III	1657	1952	3609
4.	Golongan IV	919	705	1624
Jumlah		3540	3336	6876

Sumber: BKPP Kab. Sumbawa Tahun 2019

B.2 Perkembangan Pembangunan dan Pemberdayaan Gender di Kabupaten Sumbawa

(1) Struktur dan Komposisi Penduduk

Pada tahun 2019, penduduk Kabupaten Sumbawa didominasi oleh kelompok umur 5-9 tahun, yaitu sebanyak 44.483 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki (22.584 jiwa), masih lebih banyak dari perempuan (21.899 jiwa). Adapun struktur penduduk Kabupaten Sumbawa ditunjukkan pada piramida berikut ini.



Gambar

Struktur Penduduk Tahun 2019 Di Kabupaten Sumbawa

JA

Berdasarkan data BPS, struktur penduduk Kabupaten Sumbawa dari tahun 2015-2019 menunjukkan trend positif, dengan menurunnya persentase penduduk usia non produktif (usia 0-14 tahun dan usia diatas 64 tahun), dan semakin meningkatnya persentase penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun), sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel
Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur Tahun 2015-2019
Di Kabupaten Sumbawa

No	Kelompok Umur (Tahun)	Persentase				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	0 – 4	10,30	10,11	9,93	9,76	9,59
2	5 – 9	9,99	9,97	9,91	9,83	9,72
3	10 – 14	9,05	9,02	9,02	9,04	9,07
4	15 – 19	8,10	8,03	7,95	7,86	7,79
5	20 – 24	7,61	7,57	7,53	7,49	7,44
6	25 – 29	7,96	7,90	7,86	7,82	7,78
7	30 – 34	8,33	8,25	8,16	8,07	7,99
8	35 – 39	7,65	7,62	7,59	7,56	7,52
9	40 – 44	7,33	7,38	7,41	7,44	7,45
10	45 – 49	6,41	6,52	6,63	6,74	6,83
11	50 – 54	4,96	5,03	5,12	5,21	5,30
12	55 – 59	4,21	4,31	4,40	4,47	4,55
13	60 – 64	2,91	3,01	3,12	3,24	3,34
14	65 – 69	2,18	2,22	2,26	2,31	2,38
15	70 – 74	1,42	1,44	1,47	1,51	1,56
16	> 75	1,60	1,63	1,64	1,66	1,68
	Jumlah	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00


(2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Index (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari Harapan Hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu:

- a) Umur panjang dan hidup sehat yang diukur dengan angka harapan hidup saat kelahiran.
- b) Pengetahuan yang dihitung dari Angka Harapan Lama Sekolah dan angka rata-rata lama sekolah
- c) Standar hidup layak yang dihitung dari Produk Domestik Bruto/PDB per kapita.

Adapun data IPM Kabupaten Sumbawa tahun 2017-2019 adalah sebagai berikut :


fa



Gambar

**Laju Pertumbuhan Harapan Lama Sekolah (%)
Kabupaten Sumbawa dan Propinsi NTB Tahun 2014-2018**

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menggambarkan tingkat rata-rata jumlah tahun yang digunakan penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah merupakan cerminan tingkat pendidikan penduduk suatu wilayah. Semakin tinggi tingkat pendidikan penduduk maka semakin tinggi pula rata-rata lama menikmati pendidikan. Dalam kurun waktu 2014 – 2018 rata-rata lama sekolah Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan, besaran rata-rata lama sekolah tahun 2014 sebesar 7,31 tahun atau setara dengan kelas 7 pendidikan Menengah Pertama dan meningkat menjadi 7,72 tahun pada tahun 2018 atau setara kelas 8 pendidikan Menengah Pertama, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar

**Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa
Tahun 2014-2018**

Pembangunan kesehatan di Kabupaten Sumbawa diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, karena pembangunan Kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi hak dasar rakyat, yaitu hak dasar untuk memperoleh akses atas kebutuhan pelayanan kesehatan. Pembangunan

Handwritten signature/initials

kesehatan juga harus dipandang sebagai suatu investasi dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pembangunan ekonomi serta memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Derajat kesehatan penduduk salah satunya dipengaruhi oleh keberadaan sarana kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas induk serta didukung dengan keberadaan puskesmas pembantu dan puskesmas keliling. Untuk melayani kesehatan penduduk yang berada di Kabupaten Sumbawa selain Rumah Sakit Umum Daerah, juga didukung oleh keberadaan puskesmas yang menyebar di semua kecamatan. Adapun rasio puskesmas, baik puskesmas induk, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes terhadap jumlah penduduk sebesar 2.082 penduduk pada tahun 2018, sedangkan secara kewilayahan, posisi Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 dalam pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa rasio 1 puskesmas (puskesmas induk, puskesmas pembantu, poskesdes dan polindes) di Kabupaten Sumbawa melayani wilayah seluas 30,48 km², hal ini terinci seperti pada tabel berikut.

Tabel

Aksesibilitas Sarana Kesehatan di Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu, poskesdes dan Polindes)	Rasio penduduk terhadap sarana kesehatan (jiwa per sarana kesehatan)	Rasio Luas Wilayah terhadap sarana kesehatan (sarana kesehatan per km ²)
1.	Lunyuk	513,74	20.999	11	1.909	46,70
2.	Orong Telu	465,97	4.816	3	1.605	155,32
3.	Alas	123,04	29.405	7	4.201	17,58
4.	Alas Barat	168,88	19.884	12	1.657	14,07
5.	Buer	137,01	14.211	7	2.030	19,57
6.	Utan	155,42	30.339	14	2.167	11,10
7.	Rhee	230,82	7.351	6	1.225	38,47
8.	Batulanteh	391,40	10.427	9	1.159	43,49
9.	Sumbawa	44,83	62.156	10	6.216	4,48
10.	Lab. Badas	435,89	34.647	13	2.665	33,53
11.	Unter Iwes	82,38	19.910	9	2.212	9,15
12.	Moyohilir	186,79	24.253	12	2.021	15,57
13.	Moyo Utara	90,80	9.794	7	1.399	12,97
14.	Moyohulu	311,96	20.921	15	1.395	20,80
15.	Ropang	444,48	5.152	7	736	63,50
16.	Lenangguar	504,32	6.456	9	717	56,04
17.	Lantung	167,45	2.878	4	720	41,86
18.	Lape	204,43	17.583	7	2.512	29,20

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Sarana Kesehatan (Puskesmas, Pustu, poskesdes dan Polindes)	Rasio penduduk terhadap sarana kesehatan (jiwa per sarana kesehatan)	Rasio Luas Wilayah terhadap sarana kesehatan (sarana kesehatan per km ²)
19.	Lopok	155,59	19.063	8	2.383	19,45
20.	Plampang	418,69	32.619	17	1.919	24,63
21	Labangka	243,08	10.928	10	1.093	24,31
22.	Maronge	274,75	10.446	6	1.741	45,79
23.	Empang	558,55	22.763	6	3.794	93,09
24	Tarano	333,71	16.796	9	1.866	37,08
	Jumlah	6.643,98	453.797	218	2.082	30,48

Sumber Data: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa 2018 (Data diolah)

Berdasarkan luas wilayah layanannya, puskesmas di Kecamatan Unter Iwis memiliki aksesibilitas relatif lebih mudah karena dapat mengakses sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Sumbawa. Tampak juga, beban jumlah penduduk yang tidak merata dan kondisi geografi-topografi yang bervariasi, yang akan berpengaruh pada derajat kesehatan penduduk. Bertambahnya jumlah sarana dan prasarana dibidang kesehatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, sehingga akses, pemerataan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dapat terpenuhi.

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di Kabupaten Sumbawa yaitu dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB tersebut menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber daya alam dan faktor-faktor produksi lainnya dalam menciptakan nilai tambah. PDRB juga merupakan jumlah dari nilai tambah yang diciptakan dari seluruh aktivitas perekonomian di suatu daerah. Dari nilai PDRB ini akan menggambarkan kegiatan ekonomi yang terjadi di daerah. Adapun nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Sumbawa dari rentang tahun 2014–2018 mengalami peningkatan, hal ini terlihat pada tabel berikut.

Tabel
PDRB dan Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sumbawa
Atas Dasar Harga Berlaku dan Atas Dasar Harga Konstan 2010
Tahun 2014–2018


Tahun	PDRB ADH (Juta Rp.)		Laju Pertumbuhan (%)	
	Berlaku	Konstan (2010)	Berlaku	Konstan (2010)
2014	9.074,92	7.997,18	12,71	6,63
2015	10.287,18	8.510,47	13,36	6,42
2016	11.373,04	8.971,95	10,81	5,42
2017*	12.667,96	9.581,38	11,59	6,79
2018**	13.645,67	9.974,51	7,72	4,10

Sumber Data : BPS Kabupaten Sumbawa (PDRB tahun 2018)

PDRB ADH Berlaku Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 mengalami perlambatan dengan laju pertumbuhan sebesar 7,72%, akan tetapi secara nominal meningkat senilai Rp. 0,98 Trilyun dibandingkan dengan tahun 2017. Demikian pula selama periode 2014-2018 menunjukkan peningkatan sebesar Rp. 4,571 Trilyun, yakni dari Rp.9,075 Trilyun pada tahun 2014 menjadi Rp.13,646 Trilyun pada tahun 2018 dengan peningkatan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 11,24% pertahun.


Berdasarkan PDRB ADH Konstan 2010 juga mengalami perlambatan laju pertumbuhan sebesar 4,10% dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi secara nominal terjadi peningkatan sebesar Rp.0,39 Trilyun. Demikian pula selama periode 2014-2018 meningkat sebesar Rp. 1,977 Trilyun, yakni dari Rp. 7,997 Trilyun pada tahun 2014 menjadi Rp. 9,974 Trilyun pada tahun 2018 dengan peningkatan rata-rata laju pertumbuhan sebesar 5,87% pertahun.

Ditinjau dari struktur perekonomian Kabupaten Sumbawa selama periode 2014-2018, kategori penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Sumbawa adalah kategori pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan *sharenya* sebesar 39,15%, diikuti oleh kategori Perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor dengan kontribusi sebesar 15,91%, kemudian kategori Konstruksi yang ikut andil sebesar 12,78%, sedangkan 14 kategori lapangan usaha lainnya tidak lebih dari 7% untuk tiap kategorinya, sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Sumber: BPS Sumbawa

Sedangkan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sumbawa dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Sumber : BPS Sumbawa

(3) Kondisi Pembangunan Gender


Pendidikan merupakan ujung tombak dalam menentukan maju tidaknya suatu daerah, karena proses pendidikan ditujukan untuk merubah pola pikir masyarakat dari status tradisional menjadi dinamis rasional, sehingga dengan majunya pendidikan akan melahirkan generasi penerus yang cerdas dan berkualitas. Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa terus dipacu dan ditingkatkan, baik dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua jenjang pendidikan negeri maupun swasta serta peningkatan mutu pendidikan yang menyangkut sumber daya manusia mencakup anak didik, tenaga pendidik dan kependidikan. Pendidikan bisa diperoleh melalui pendidikan formal maupun pendidikan non formal, baik dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi berupa negeri maupun swasta, sedangkan pendidikan non formal meliputi berbagai kursus atau pelatihan keterampilan dengan beragam spektrum atau rumpun keahlian seperti mekanik, otomotif, listrik bangunan, kerajinan dan tata niaga, dll. Dalam perspektif pendidikan holistik maka pendidikan informal yang berbasis keluarga dan komunitas juga menjadi salah satu jalur untuk memperkuat kualitas pendidikan di Kabupaten Sumbawa.

Handwritten signature

Angka Partisipasi Kasar (APK) adalah jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu tanpa memperhitungkan usia sebagai persentase dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dalam satu tahun ajaran. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan dan merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Secara umum perkembangan APK pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2014-2018 disajikan sebagai berikut:

(a) Angka Partisipasi Kasar (APK) TK/RA.

Indikator APK pendidikan pada jenjang TK/RA mengalami peningkatan selama periode 2014-2018, yakni dari 95,32% pada tahun 2014 menjadi 99,62% pada tahun 2018, artinya dengan capaian pada angka 99, maka dapat dikategorikan tidak ada lagi anak usia dini yang tidak terlayani pendidikan usia dini. Peningkatan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan program PAUD di Kabupaten Sumbawa terus mengalami peningkatan ditandai dengan meningkatnya jumlah lembaga-lembaga PAUD baik formal maupun non formal, serta meningkatnya kesadaran orang tua untuk menyertakan anaknya di PAUD terlebih dahulu untuk mendorong tumbuh kembangnya anak secara optimal dan menyiapkan mereka secara lebih baik sebelum masuk ke jenjang SD/MI.




Gambar

Perkembangan APK Jenjang TK/RA di Kab. Sumbawa Tahun 2014 - 2018

(b) Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI.

Indikator APK pendidikan pada jenjang SD/MI dalam periode 2014-2018 mengalami peningkatan 0,42% yakni dari 100,85% pada tahun 2014 menjadi 101,27% pada tahun 2018, meski ada penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 103,50% dan tahun 2017 sebesar 102,60%, hal ini menunjukkan bahwa terjadinya efisiensi internal penyelenggaraan pendidikan dasar jenjang SD/MI karena berkurangnya peserta didik diluar jenjang usia resminya, yang ditandai dengan angka yang mendekati ke besaran 100%.

Handwritten signature




Gambar

Perkembangan APK Jenjang SD/MI di Kab. Sumbawa Tahun 2014 – 2018

(c) Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs

Indikator APK pendidikan pada jenjang SMP/MTs selama periode 2014-2018 mengalami peningkatan dari 100,29% pada tahun 2014 menjadi 105,49% pada tahun 2018 atau meningkat 5,20%. Gambaran peningkatan ini ditunjukkan pada gambar di bawah.



Gambar


Perkembangan APK Jenjang SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 – 2018

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah jumlah siswa dari kelompok usia resmi untuk jenjang pendidikan tertentu dinyatakan sebagai persentase dari populasi yang sesuai. APM menunjukkan tingkat partisipasi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tertentu, yang merupakan indikator daya serap penduduk usia sekolah di setiap jenjang pendidikan. Semakin tinggi APM menunjukkan tingginya partisipasi penduduk usia sekolah resmi. Secara umum perkembangan APM pada semua jenjang pendidikan di Kabupaten Sumbawa dari Tahun 2014-2018 disajikan sebagai berikut:

Handwritten signature/initials

(a) Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A.

Indikator APM pendidikan pada jenjang SD/MI/Paket A pada tahun 2018 sebesar 98,92% menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2016 sebesar 92,34%. Variasi capaian ini secara statistik tidak memberi pengaruh signifikan karena dalam kebijakan pendidikan interval 5% dari batas 95 ke atas adalah kondisi *front end* yang tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.




Gambar

**Perkembangan APM Jenjang SD/MI/Paket A
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 - 2018**

(b) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B.

Indikator APM pendidikan pada jenjang SMP/MTs/Paket B pada tahun 2018 sebesar 98,77% dari 98,35% pada tahun 2014. Dalam rentang tahun 2014-2016 mengalami penurunan dan periode 2017-2018 kembali meningkat sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar

**Perkembangan APM Jenjang SMP/MTs/Paket B
di Kabupaten Sumbawa Tahun 2014 - 2018**


Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan masyarakat guna mencetak SDM yang berkualitas yang akan menjadi titik sentral pembangunan pada masa yang akan datang. Oleh karena itu pembangunan pendidikan di Kabupaten Sumbawa terus di pacu dan ditingkatkan.

Handwritten signature/initials

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sumbawa, bahwa Kondisi pendidikan dicerminkan oleh 2 (dua) faktor yaitu Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah.

Untuk Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Sumbawa mengalami peningkatan sebesar 0,05 poin dari tahun sebelumnya, yakni dari 12,85 tahun pada tahun 2017 menjadi 12,90 tahun pada tahun 2018, hal ini artinya penduduk yang berusia 7 tahun pada tahun 2018 diharapkan mampu menempuh pendidikan selama 12,90 tahun dimasa yang akan datang atau setara dengan jenjang Perguruan Tinggi semester 2 dan berpeluang menikmati pendidikan sebesar 0,05 tahun lebih lama dibandingkan dengan penduduk pada usia yang sama pada tahun 2017.

Adapun Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa dan rata-rata Provinsi NTB, tergambar sebagai berikut.




Gambar

**Perkembangan Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)
Kabupaten Sumbawa dan Propinsi NTB Tahun 2014-2018**

Peningkatan HLS Kabupaten Sumbawa masih berada dibawah rata-rata Provinsi NTB dengan nilai HLS sebesar 13,47 tahun atau terpaut 0,57 poin diatas Harapan Lama Sekolah Kabupaten Sumbawa, akan tetapi bila dilihat dari laju pertumbuhan dalam rentang tahun 2014-2018 terjadi peningkatan HLS Kabupaten Sumbawa rata-rata sebesar 1,96% per tahun lebih tinggi dari laju pertumbuhan HLS Provinsi NTB dengan rata-rata sebesar 1,43% pertahun, sebagaimana tergambar sebagai berikut.

Handwritten signature



Gambar

Kontribusi Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB di Kabupaten Sumbawa ADH Berlaku Tahun 2018 (%)

Selain tiga kategori tersebut, kategori administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib dan kategori jasa pendidikan juga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap PDRB, sementara peranan kategori lainnya kontribusinya dibawah 4 %, sebagaimana tabel berikut.

Tabel

Peranan PDRB Kabupaten Sumbawa Menurut Kategori Lapangan Usaha Tahun 2014-2018 (%)

No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	38,28	38,72	38,78	39,13	39,15
2	Pertambangan dan Penggalian	3,02	2,98	2,99	2,99	2,97
3	Industri Pengolahan	2,09	1,98	1,95	1,92	1,88
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,08	0,08	0,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,06	0,06	0,06	0,05	0,05

fa


No	Lapangan Usaha	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
6	Konstruksi	12,90	13,04	12,99	12,83	12,78
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,57	15,29	15,47	15,68	15,91
8	Transportasi dan Pergudangan	3,96	3,97	3,95	3,92	3,87
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,47	1,47	1,48	1,49	1,41
10	Informasi dan Komunikasi	1,28	1,23	1,22	1,23	1,23
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,64	3,60	3,77	3,82	3,95
12	Real Estate	2,29	2,25	2,23	2,17	2,15
13	Jasa Perusahaan	0,24	0,23	0,23	0,23	0,23
14	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	7,47	7,48	7,12	6,81	6,65
15	Jasa Pendidikan	4,79	4,79	4,87	4,85	4,85
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,23	1,22	1,20	1,18	1,22
17	Jasa Lainnya	1,63	1,62	1,60	1,62	1,62
	P D R B	100	100	100	100	100

Tenaga kerja merupakan salah satu faktor penting bagi pembangunan ekonomi daerah, sehingga sektor ketenagakerjaan dipandang strategis menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka pengangguran dan dapat memperkecil tingkat kemiskinan pada masyarakat. Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun keatas. Pada tahun 2018 jumlah **penduduk usia kerja** Kabupaten Sumbawa sebanyak 324.533 orang terdiri dari **Angkatan Kerja** sebanyak 221.976 orang (bekerja : 214.310 orang, pengangguran : 7.666 orang) dan **Bukan Angkatan Kerja** sebanyak 102.557 orang (sekolah : 18.347 orang, mengurus rumah tangga : 72.273 orang dan lainnya : 11.937 orang). Dengan kata lain, angkatan kerja adalah penduduk usia produktif yang bekerja atau mempunyai pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan yang termasuk dalam kelompok bukan angkatan kerja yaitu penduduk usia produktif yang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lain selain rumah tangga. Untuk melihat besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah dapat dilihat dari Tingkat Partisipasi

fa


Angkatan Kerja (TPAK). TAPK Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 sebesar 68,40% dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,45%.

Serapan tenaga kerja di Kabupaten Sumbawa masih didominasi oleh sektor pertanian yaitu sebesar 49,80%, hal ini disebabkan karena sektor pertanian masih bersifat padat karya, kemudian diikuti sektor perdagangan sebesar 15,75%, sektor lainnya sebesar 14,78% dan sektor jasa sebesar 13,76%, sedangkan sektor industri hanya menyerap sebesar 5,91% dari seluruh penduduk yang berusia 15 tahun keatas, hal ini tergambar sebagai berikut.



Peningkatan jumlah penduduk usia produktif bila tidak seiring dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang memadai, dapat menimbulkan gejolak sosial, karena berdampak terhadap meningkatnya angka pengangguran. Keterbatasan kesempatan kerja ini menjadi salah satu pendorong adanya mobilitas tenaga kerja ke luar negeri. Pada tahun 2018 jumlah tenaga kerja dari Kabupaten Sumbawa yang bekerja di luar negeri mengalami penurunan sebanyak 471 orang (-16,85%) dari tahun sebelumnya, yakni dari 2.795 orang pada tahun 2017 menjadi 2.324 orang pada tahun 2018, yang terdiri dari 99 laki-laki (4,26%) dan 2.225 perempuan (95,74%). Adapun tujuan terbesar TKI tersebut adalah ke Hongkong sejumlah 954 TKI (41,05%), Taiwan sejumlah 379 TKI (16,31%), Malaysia 366 TKI (15,75%), Brunei Darussalam sejumlah 314 TKI (13,51%), dan Singapura sejumlah 311 TKI (13,38%) dari total TKI yang diberangkatkan ke luar negeri pada tahun 2018. Selama 5 tahun terakhir terjadi penurunan jumlah Tenaga Kerja dari Kabupaten Sumbawa yang bekerja di Luar Negeri yakni dengan penurunan rata-rata sebesar 9,61% pertahun, sebagaimana terlihat dari gambar dibawah ini.


Xa



Gambar

Jumlah Pengiriman Tenaga Kerja Kabupaten Sumbawa Ke Luar Negeri dari Tahun 2014 – 2018

Berdasarkan tingkat pendidikan tenaga kerja Indonesia asal Kabupaten Sumbawa yang bekerja di Luar Negeri sebagian besar masih didominasi oleh TKI yang berpendidikan SMP sederajat sejumlah 927 TKI (39,89%); diikuti oleh TKI dengan pendidikan SMA sederajat sebanyak 702 TKI (30,21%), pendidikan SD sederajat sejumlah 633 TKI (27,24%), Diploma III sebanyak 46 TKI (1,98%), dan Sarjana/S1 sebanyak 16 TKI (0,69%), sebagaimana tergambar sebagai berikut.



Gambar

Komposisi Tingkat Pendidikan TKI di Luar Negeri asal Kab. Sumbawa Tahun 2018

Untuk mempermudah akses informasi ketenagakerjaan yang dapat dilihat pada khususnya informasi bursa lapangan kerja, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah melakukan penyebarluasan informasi pasar kerja melalui media-media, baik cetak maupun elektronik serta penerbitan buletin pasar kerja yang terdistribusi sampai ke desa-desa dengan harapan untuk memberikan arah, tujuan sekaligus informasi lowongan kerja serta

Handwritten signature/initials

penempatan tenaga kerja, sehingga pencari kerja mendapat gambaran tentang pekerjaan yang diinginkan.

Kesejahteraan rakyat tidak dapat terwujud secara langsung, karena menyangkut beragam aspek dengan jangka waktu yang relatif panjang untuk menuju ke sasaran akhir. Untuk itulah dilakukan pemberdayaan masyarakat secara terus menerus, sehingga dapat tercipta tatanan, kondisi, peluang dan kesempatan bagi publik untuk mengembangkan kreatifitas dan prakarsa serta mampu menjadi kekuatan utama pendorong munculnya kemandirian kolektif masyarakat. Pemerintah daerah terus melakukan berbagai upaya diantaranya melalui peningkatan pelayanan perlindungan sosial dan pemberdayaan peran serta masyarakat dalam menanggulangi permasalahan sosial masyarakat, sehingga mampu memberikan penyelamatan dan pemberdayaan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan potensi sumber kesejahteraan sosial, yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, selaras, bertahap, berkelanjutan dan merata di seluruh Kabupaten Sumbawa, sehingga secara simultan menunjukkan tren menurun. Penduduk rawan sosial terdiri dari penduduk/keluarga miskin, anak jalanan, penyandang cacat, yatim/piatu, gelandangan dan pengemis (gepeng).

Berdasarkan *up date* data, bahwa jumlah PMKS di Kabupaten sampai dengan tahun 2018 yang telah mendapatkan bantuan sebanyak 40.215 jiwa dan yang tertangani sebesar 40.576 jiwa melalui pelatihan-pelatihan, pendampingan hukum, konseling dan bantuan material berupa uang atau alat bantu lainnya.

Tabel
Jumlah PMKS dan yang Tertangani dan Mendapatkan Bantuan di
Kabupaten Sumbawa Tahun 2018

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah PMKS 2018	Yang Tertangani Th. 2018	Yang Mendapat Bantuan Th. 2018
1	Anak Balita Terlantar (Jiwa)	Jiwa	3.228	3.228	3.228
2	Anak Terlantar (Jiwa)	Jiwa	22.955	184	-
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Jiwa	26	26	-
4	Anak Jalanan (Jiwa)	Jiwa	-	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitas (ADK)	Jiwa	97	-	-
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah	Jiwa	26	26	-
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK)	Jiwa	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	Jiwa	4.992	148	148
9	Penyandang Disabilitas	Jiwa	2.459	96	86
10	Tuna Susila	Jiwa	43	10	-

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah PMKS 2018	Yang Tertangani Th. 2018	Yang Mendapat Bantuan Th. 2018
11	Gelandangan (Jiwa)	Jiwa	18	-	-
12	Pengemis	Jiwa	42	-	-
13	Pemulung	Jiwa	14	-	-
14	Kelompok Minoritas	KK	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWLBP)	Jiwa	927	-	-
16	Orang dengan HIV/AIDS	Jiwa	50	-	-
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	Jiwa	147	-	-
18	Korban Trafficking	Jiwa	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	Jiwa	5	5	-
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	Jiwa	101	-	-
21	Korban Bencana Alam	KK	14.814	14.814	14.814
22	Korban Bencana Sosial	KK	-	-	-
23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	Jiwa	-	-	-
24	Fakir Miskin	KK	217.255	21.826	21.826
25	Keluarga Bermasalah Psikologis	KK	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	KK	239	113	113
	JUMLAH		267.438	40.576	40.215

Sumber Data: Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa, 2018

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah. Dalam pelaksanaannya DPRD bersama-sama pemerintah daerah menyelenggarakan pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam tugasnya, DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, anggaran dan pengawasan. Fungsi legislasi berhubungan dengan pembentukan peraturan daerah (Perda) sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan daerah dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya yang berkaitan dengan kewajiban masyarakat secara langsung, disamping itu DPRD juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah (Perda) dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, pengawasan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Keberadaan wakil rakyat yang aspiratif berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang efisien, tidak korup dan berorientasi kepada aspirasi masyarakat.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa yang beranggotakan 45 orang, terdiri dari 39 laki-laki dan 6 wanita, dengan komposisi anggota

dewan yang terbagi dalam 4 komisi dan 10 fraksi yang berasal dari berbagai partai politik berdasarkan pemenuhan jumlah suara yang dipersyaratkan.

No.	Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Partai Golkar	4	-	4
2.	Partai PDI-P	4	2	6
3.	Partai Gerindra	5	-	5
4.	Partai Demokrat	4	1	5
5.	PKS	4	-	4
6.	Partai Berkarya	1	-	1
7.	PKB	3	1	4
8.	Partai Hanura	3	-	3
9.	PKPI	1	-	1
10.	PAN	3	1	4
11.	Partai Nasdem	3	1	4
12.	PPP	4	-	4
JUMLAH		39	6	45

Sumber: Sekretariat Dewan Sumbawa tahun 2019

Tingginya dinamika aktifitas DPRD dalam mengimplementasikan Tri Fungsi DPRD baik dalam kegiatan persidangan DPRD, konsultasi dan kunjungan kerja komisi dan alat kelengkapan DPRD lainnya, diperlukan sistem pendampingan sekretariat DPRD yang berkualitas, yakni mampu memfasilitasi secara administratif dan operasional seluruh rangkaian kegiatan DPRD. Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pelayanan tersebut pada tahun 2018 di antaranya

adalah pelayanan dalam kegiatan rapat pembahasan Peraturan Daerah sebanyak 25 kali, melakukan Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintahan daerah dan tokoh masyarakat / tokoh agama sebanyak 38 kali, rapat-rapat alat kelengkapan dewan sebanyak 179 kali, pelaksanaan rapat-rapat paripurna sebanyak 43 kali, serta reses sebanyak 3 kali.

Adapun permasalahan yang sering dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Sumbawa, diantaranya sering berubahnya jadwal kegiatan yang telah ditetapkan sebagai agenda kerja DPRD pada setiap masa sidang. Disamping itu keterbatasan waktu yang tersedia dalam memfasilitasi kegiatan-kegiatan insedentil Dewan yang tidak terjadwal, akibat semakin banyaknya tuntutan penyampaian aspirasi masyarakat untuk melakukan hearing/dengar pendapat terhadap permasalahan yang ada, baik dalam dinamika pelanggaran tugas-tugas pemerintahan dan kemasyarakatan.

Penegakan Hukum, Ketentraman dan Ketertiban merupakan hal utama untuk dilaksanakan, sehingga gangguan-gangguan yang disebabkan oleh konflik

berbasis SARA, anarkisme bahkan separatistis tidak terjadi di Wilayah Kabupaten Sumbawa. Kondisi yang kondusif ini dapat terjaga karena adanya koordinasi dan jalinan komunikasi/kerjasama dengan aparat keamanan seperti Kepolisian Resort Sumbawa, Komando Distrik Militer (KODIM) Kabupaten Sumbawa dan jajaran terkait lainnya serta daya dukung masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan nyaman.

Adapun upaya-upaya yang rutin dilaksanakan setiap tahun, antara lain : Koordinasi dengan aparat pengamanan terkait dalam rangka koordinasi Pembina wilayah yang dilaksanakan setiap bulan yang terdiri dari anggota Forum Koordinasi Pimpinan Umat Beragama; Penyiapan SDM yang memiliki kapasitas yang memadai melalui pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; Membangun forum-forum diskusi; Melakukan tindakan sesuai aturan/regulasi dalam rangka supremasi hukum secara tegas dan konsisten; Penyuluhan, pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba; Melakukan fasilitasi pembinaan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum bagi lembaga kemasyarakatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, aparat keamanan di tingkat kecamatan dan kelurahan; Melaksanakan fasilitasi kegiatan monitoring wilayah sebagai langkah antisipatif terhadap gangguan ketentraman dan ketertiban yang mungkin bisa terjadi; Melaksanakan aktifitas patroli wilayah untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

Pelanggaran hukum yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa pada tahun 2018 sebanyak 15.397 kasus, sebagaimana tabel berikut.

Tabel
Banyaknya Tindak Pidana Kejahatan Yang Telah Diputus
Pengadilan Negeri Sumbawa Tahun 2018

No	Tindak Pidana Kejahatan	Laki- laki	Perempuan	Anak-anak	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Kejahatan terhadap keamanan Negara	-	-	-	-
2	Kejahatan terhadap martabat Presiden/Wakil	-	-	-	-
3	Kejahatan terhadap Negara Sahabat dan terhadap Kepala Negara wakilnya Sahabat beserta	-	-	-	-
4	Kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan	-	-	-	-
5	Kejahatan terhadap ketertiban umum	-	-	-	-

AK

No	Tindak Pidana Kejahatan	Laki- laki	Perempuan	Anak- anak	Jumlah
1	2	3	4	5	6
6	Kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang / barang	1	-	-	1
7	Kejahatan terhadap penguasa umum	-	-	-	-
8	Sumpah/Keterangan Palsu	-	-	-	-
9	Pemalsuan uang	-	-	-	-
10	Pemalsuan materai/merk	-	-	-	-
11	Pemalsuan Surat	1	-	-	1
12	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan	1	-	-	1
13	Kejahatan Kesusilaan	1	-	1	2
14	Kejahatan Perjudian	-	-	-	-
15	Meninggalkan Orang yang perlu ditolong	36	3	-	39
16	Penghiniaan	-	-	-	-
17	Membuka rahasia	-	-	-	-
18	Kejahatan terhadap kemerdekaan orang lain	-	-	-	-
19	Kejahatan terhadap nyawa/Pembunuhan	4	-	-	4
20	Penganiayaan	34	4	1	39
21	Menyebabkan mati/luka karena alpa	4	-	-	4
22	Pencurian	95	7	13	115
23	Pemerasan dan pengancaman	3	-	-	3
24	Penggelapan	7	-	-	7
25	Penipuan	2	2	-	4
26	Merugikan pemiutang atau orang yang berhak	-	-	-	-
27	Menghancurkan atau merusak barang	1	-	-	1
28	Kejahatan Jabatan	-	-	-	-
29	Kejahatan Pelayaran	-	-	-	-
30	Penadahan	15	-	-	15
31	Kejahatan Perbankan	-	-	-	-
32	Tindak Pidana Sistem Pendidikan Nasional	-	-	-	-
33	Tindak Pidana Korupsi	-	-	-	-
34	Tindak Pidana Perbankan	-	-	-	-
35	Tindak Pidana Sennjata Api/Sajam	7	-	-	7
36	Tidak Pidana Narkotika/Psikotropika	59	2	-	61
37	Tindak Pidana Agama	-	-	-	-
38	Tindak Pidana Imigrasi	-	-	-	-
39	Tindak Pidana Devisa	-	-	-	-
40	Tindak Pidana Lingkungan Hidup	-	-	-	-
41	Tindak Pidana	-	-	-	-

fa

No	Tindak Pidana Kejahatan	Laki- laki	Perempuan	Anak- anak	Jumlah
1	2	3	4	5	6
	Koneksitas				
42	Perlindungan Saksi	-	-	-	-
43	Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga	1	-	-	1
44	Tindak Pidana Perikanan/Ilegal Fishing	3	-	-	3
45	Tindak Pidana Kesehatan	2	1	-	3
46	Tindak Pidana Perlindungan Anak	37	-	1	38
47	Tindak Pidana ITE	1	-	-	1
48	Tindak Pidana Kehutanan/Ilegal Logging	16	1	-	17
49	Tindak Pidana Migas	2	1	-	3
50	Tindak Pidana Perzinahan	1	-	-	1
51	Tindak Pidana Lain / LL / Tipiring	11.033	2.219	1.774	15.026
	TOTAL	11.367	2.240	1.790	15.397

Adapun kasus dan jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut :

No.	Jenis Kekerasan Terhadap Anak	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Fisik	17	3	20
2.	Psikis	0	0	0
3.	Seksual	0	28	28
4.	Eksplorasi	0	0	0
5.	Trafficking	0	0	0
6.	Penelantaran	1	2	3
7.	Lainnya	2	3	5
	Jumlah	20	36	56

No.	Jenis Kasus Perempuan	Jumlah
1.	Fisik	3
2.	Seksual	28
3.	Penelantaran	2
4.	Lain-lain	3
	Jumlah	36

Sumber: Dinas P2KBP3A Kab. Sumbawa Tahun 2019

C. Isu Gender

Berdasarkan kajian terhadap pelaksanaan PUG di Pemerintah Kabupaten Sumbawa, maka dapat diindikasikan bahwa masih terdapat isu gender yang perlu direspon saat ini. Identifikasi isu tersebut dilakukan dengan kerangka prasyarat PUG yang terdiri dari komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya,

TA

data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat. Adapun isu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Komitmen yang tertuang dalam Renstra belum dapat diimplementasikan secara efektif.

Secara umum, komitmen sudah mendasari terpenuhinya prasyarat lain, sehingga dari tujuh prasyarat, Pemerintah Kabupaten Sumbawa telah memenuhi semua aspek. Akan tetapi, prasyarat ini tidak akan dapat memunculkan dampak pada keadilan dan kesetaraan gender jika tidak dioperasionalkan. Adanya panduan pelaksanaan PUG yang seharusnya dapat membantu unit OPD untuk menerapkan PUG di masing-masing OPD juga belum dapat diimplementasikan secara efektif hal ini disebabkan karena belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan PUG dan PPRG, serta masih minimnya dukungan pembiayaan.

2. Kebijakan PUG dalam Pembangunan di Kabupaten Sumbawa masih belum diimplementasikan secara efektif

Pemerintah Kabupaten Sumbawa sudah banyak menginisiasi kebijakan dalam bentuk peraturan, pedoman dan petunjuk pelaksanaan PUG namun implementasi kebijakan tersebut dirasakan masih belum efektif hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan bimbingan teknis dan belum berjalannya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut.

3. Kelembagaan PUG Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum berfungsi secara optimal

Kelembagaan PUG di kabupaten Sumbawa telah terbentuk sejak tahun pada tahun 2017, namun implementasi tugas pokok dan fungsi belum berjalan secara efektif hal ini disebabkan karena belum berfungsinya mekanisme kerja kelompok kerja, kurangnya komunikasi dan koordinasi antara anggota kelompok kerja, minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi anggota dan masih adanya anggapan bahwa menjadi focal point gender menambah beban pekerjaan yang sudah ada dan minimnya anggaran yang dialokasikan untuk kelembagaan PUG.

4. Masih terbatasnya SDM yang sensitif dan responsif gender.

Isu ini disebabkan oleh karena pengembangan SDM di Kabupaten Sumbawa belum didukung dengan sistem *training* yang memadai, minimnya dukungan anggaran untuk kegiatan pengembangan kapasitas staf pemerintah, minimnya media komunikasi dan informasi tentang Kesetaraan gender, PUG

dan PPRG dan belum berjalannya tupoksi kelompok kerja gender di masing-masing perangkat daerah.

5. Anggaran responsif gender (ARG) belum tertuang pada indikator kinerja perangkat daerah.

Anggaran responsif gender (ARG) belum tertuang pada indikator kinerja perangkat daerah, Hal ini disebabkan oleh karena ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja perangkat daerah, tidak sedikit yang menganggap bahwa anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya, masih minimnya kapasitas staf pemerintah dalam menyusun ARG, belum optimalnya mekanisme pemantauan dan evaluasi ARG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Sumbawa, minimnya anggaran responsif gender yang tersedia dan walaupun ada anggaran yang dimaksud dengan anggaran responsif gender masih belum tertuang dalam dokumen proyek.

6. Data terpilah gender belum relevan dengan kebutuhan analisis gender.

Data pilah gender sudah tersedia di Kabupaten Sumbawa sejak tahun 2019, namun data tersebut masih belum relevan dengan kebutuhan analisis gender dan updating data yang sudah ada belum bisa terlaksana secara reguler, hal ini disebabkan karena belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme sampai kepada tingkat pemanfaat. Minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis panduan dan pedoman data terpilah bagi perangkat daerah terkait, belum terkelolanya data pilah gender dalam sebuah sistem yang *update* secara reguler, minimnya sosialisasi data pilah gender kepada perangkat daerah pengguna data pilah, dan minimnya alokasi anggaran untuk data pilah gender.

7. Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender.

Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender Hal ini disebabkan oleh karena minimnya data pembuka wawasan kesenjangan gender pada analisis gender yang dilaksanakan, masih kurang tajamnya proses analisis gender yang dilakukan sehingga akar penyebab terjadinya kesenjangan gender yang sesungguhnya belum teridentifikasi, rencana aksi dan anggaran yang dialokasi belum menjawab akar penyebab kesenjangan gender yang sesungguhnya, analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran. Belum berjalannya mekanisme pemantauan dan evaluasi

fa

pelaksanaan analisis gender dan GBS sehingga keberadaan dokumen hasil analisis gender dan GBS asal ada.

8. Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG masih belum optimal

Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh karena Minimnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha tentang PUG , Minimnya media komunikasi, edukasi dan informasi tentang PUG untuk masyarakat dan dunia usaha, minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang PUG kepada masyarakat dan dunia usaha, dan belum terkomunikasikannya dengan lugas program/kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan di masyarakat.

Ja

BAB III

RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER

A. Kedudukan PUG dalam Peraturan Perundang-Undangan di Daerah

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Berdasarkan kedua peraturan tersebut terdapat amanat dalam proses perencanaan pembangunan yaitu :

1. melaksanakan integrasi isu gender dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.
2. proses pengarusutamaan gender dituangkan dalam dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta kelembagaan pengelola Pengarusutamaan Gender.

Dalam upaya percepatan pelemagaan pengarusutamaan gender di seluruh perangkat daerah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG, Tim Teknis PUG dan Focal Point PUG. Percepatan pelemagaan PUG dimaksudkan untuk mempercepat kesetaraan dan keadilan gender melalui lembaga yang ada di daerah. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan PUG harus terrefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan perencanaan dan penganggaran untuk menjadi program dan kegiatan yang dibuat oleh seluruh pelaku pembangunan baik pusat maupun daerah menjadi responsif gender. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki (Permendagri 67 tahun 2011). Peraturan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah adalah Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Bupati, Surat Keputusan Bupati, Instruksi Bupati maupun surat edaran yang ditujukan untuk percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender guna mempercepat pencapaian kesetaraan dan keadilan gender.

JK

Dalam rangka pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sumbawa harus didukung dengan berbagai regulasi daerah baik berupa Peraturan Daerah maupun Peraturan Bupati yang mampu mengikat semua pihak guna mendukung pelaksanaan pengarusutamaan gender. Saat ini Kabupaten Sumbawa baru menerbitkan Instruksi Bupati nomor 5 tahun 2020 tentang Strategi Percepatan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Sumbawa Tahun 2020.

Upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di Kabupaten Sumbawa, maka telah dibentuk Kelompok Kerja (Pokja) PUG Kabupaten Sumbawa dengan anggota Kepala Perangkat Daerah, Focal Point PUG dan Tim Teknis PUG. Pembentukan Focal Point PUG di setiap perangkat daerah ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

B. Kedudukan PUG Dalam Siklus Pembangunan Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Siklus perencanaan pembangunan nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 terdiri dari empat (4) tahapan yaitu :

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh. Perencanaan pembangunan di daerah tidak terpisah dari perencanaan pembangunan di tingkat nasional, sebagaimana disebutkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2008 pasal 2 ayat 1 yaitu Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 9 Permendagri 86 Tahun 2017 dilakukan terhadap rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah. Rencana pembangunan daerah meliputi:

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan rencana pembangunan daerah untuk kurun waktu 20 tahun;
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan rencana pembangunan daerah untuk kurun waktu 5 tahun;
- (3) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan;

RKPD dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sedangkan

rencana perangkat daerah terdiri atas Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah). Rencana Pembangunan Daerah disusun melalui tahapan:

- (1) persiapan penyusunan;
- (2) penyusunan rancangan awal;
- (3) penyusunan rancangan;
- (4) pelaksanaan Musrenbang;
- (5) perumusan rancangan akhir; dan
- (6) penetapan.

Selanjutnya Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara: a. transparan; b. responsif; c. efisien; d. efektif; e. akuntabel; f. partisipatif; g. terukur; h. berkeadilan; i. berwawasan lingkungan; dan j. berkelanjutan.

Pengarusutamaan Gender berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional. Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Pelaksanaan pengarusutamaan gender dilaksanakan dengan analisa gender, Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) tentang pengarusutamaan gender pada instansi dan lembaga pemerintah di tingkat Pusat dan Daerah. Analisa gender dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan memahami ada atau tidak adanya dan sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya. Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dilakukan melalui analisis gender dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS). Proses analisis gender menggunakan metode alur kerja *Analisis Gender (Gender Analisis Pathway/GAP)*, dan *Gender Budget Statement (GBS)*. GAP dan GBS digunakan untuk menganalisis isu kesenjangan gender yang berkembang, merumuskan tujuan, menyusun kegiatan yang responsif gender, menyusun indikator capaian dan menentukan target kinerja atas rumusan kegiatan responsif gender.

C. Kedudukan PUG Dalam Rencana Pembangunan Daerah 5 Tahun (RPJMD)

Pengintegrasian pengarusutamaan gender melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan langkah strategis dalam proses pengarusutamaan gender di daerah. Karena RPJMD menjadi pedoman dalam menyusun Rencana

Ja

Strategis (Renstra) perangkat daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Integrasi gender dalam dokumen RPJMD yang diambil dari hasil analisis gender dengan menggunakan metode GAP dapat dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD. Pengolahan data dan informasi pada tahapan penyusunan Rancangan Awal RPJMD memasukkan regulasi mengenai PUG dalam dasar hukum penyusunan RJMD, memasukkan data kesenjangan terpilah gender berdasarkan wilayah, usia, status social, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di daerah, serta dapat dimasukkan hasil-hasil kajian atau riset dan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya untuk melihat ada tidaknya kesenjangan dan ketidakadilan gender.

D. Kedudukan PUG Dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Integrasi gender dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dimulai dari penyusunan rancangan awal RKPD yang diambil dari hasil analisa gender. Dengan melakukan analisa gender dapat diketahui permasalahan kesenjangan gender menyangkut akses, Kontrol, partisipasi dan manfaat yang diperoleh laki-laki dan perempuan, mengungkap akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, dan menentukan rencana aksi yang sesuai untuk memecahkan permasalahan.

Berdasarkan isu gender pada bagian sebelumnya, maka dapat disusun rencana aksi daerah sebagaimana matrik terlampir. Rencana aksi ini disusun untuk dapat menyelesaikan isu gender dan penyebabnya. Rencana aksi dikelompokkan berdasarkan identifikasi masalah dan kemudian dijabarkan dalam rencana aksi yang lebih terinci. Untuk memantau dan mengevaluasi apakah rencana aksi yang dilakukan telah berhasil mengurangi masalah, juga telah disusun indikator keberhasilan dari masing-masing rencana aksi. Berikut adalah rencana aksi yang menjadi masukan teknis pelaksanaan PUG di Kabupaten Sumbawa :

1. Melaksanakan advokasi PUG kepada seluruh kepala perangkat daerah melalui kegiatan Diseminasi Gender dan KKG (Ketidakadilan dan Kesetaraan Gender) agar lebih banyak mendapatkan dukungan penganggaran untuk kegiatan PUG. Untuk memudahkan mengintegrasikan gender dalam dokumen perencanaan tahunan juga perlu dibuatkan Panduan teknis, panduan teknis ini dilengkapi dengan mekanisme pelaporan. selanjutnya panduan teknis ini akan ditetapkan sebagai kebijakan dan akan digunakan sebagai materi dalam peningkatan kapasitas anggota POKJA PUG di semua level.
2. Promosi Kebijakan terkait PUG akan terus dilakukan agar semua pihak di semua level (dari tingkat kabupaten sampai tingkat desa/kelurahan) familier terhadap kebijakan yang sudah ada dan kebijakan tentang panduan teknis

ta

pelaksanaan PPRG yang baru dibuat setelah di tetapkan juga akan disosialisasikan kepada para pihak.

3. Membangun Efektifitas Kelembagaan PUG yang ada melalui kegiatan reorientasi tupoksi POKJA PUG di semua level, disusun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang efektif antar lembaga yang ada, pembentukan lembaga PUG pada level yang belum terbentuk, menyusun Rencana kerja tahunan di masing-masing POKJA dan melakukan monitoring secara berkala. Hal yang sama juga akan dilaksanakan pada Tim Teknis Responsif Gender
4. Peningkatan kapasitas SDM tentang PUG, PPRG dan ARG, akan diawali dengan membangun sistem training, dengan menyusun modul-modul pelatihan, Menyusun media KIE sebagai media mendukung promosi PUG.
5. Pelaksanaan training diawali dengan dilaksanakannya training untuk fasilitator PUG, PPRG dan ARG yang diikuti perwakilan POKJA PUG dan Focal point yang memenuhi prasyarat menjadi fasilitator pelatihan. Selanjutnya alumni pelatihan fasilitator akan melakukan pelatihan sampai pada level desa/kelurahan tentu dengan memperhatikan strategi yang efektif dan efisien. Upaya untuk meningkatkan kapasitas SDM ini juga dilakukan melalui desk konsultasi maupun koordinasi rutin yang dilaksanakan di masing-masing POKJA PUG di semua level.
6. Menyiapkan program dan kegiatan yang akan disusun dengan strategi Pengarusutamaan Gender (PUG), yaitu :
 - a. Program/kegiatan berdampak langsung bagi masyarakat mendukung penurunan kemiskinan, mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG). Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) serta capaian target RPJMD Kabupaten Sumbawa.
 - b. Program/kegiatan utama masing-masing perangkat daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangannya sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada Indeks Pembangunan Gender (IPG).
 - c. Program/kegiatan yang sifatnya terkait peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau kelembagaan.
 - d. Program/kegiatan merupakan Program/kegiatan yang berkelanjutan pada masing-masing perangkat daerah.
7. Membangun data pilah gender akan dilaksanakan di semua level dari tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/kelurahan, diawali dengan kegiatan lokakarya untuk membuat sistem dan mekanisme data pilah gender , sistem dan mekanisme data pilah di sosialisasikan kepada pihak

terkait, dan bagi pihak penyedia data akan diberikan bimbingan teknis untuk mampu menyediakan data dan mengolah data pilah tersebut yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai. Bagi pihak pengguna data pilah gender juga akan diberikan sosialisasi tentang ketersediaan data pilah gender ini. Data pilah dikoreksi mulai data pemanfaat kegiatan/ouput kegiatan.

8. Membangun kapasitas SDM tentang analisis gender ini akan dilaksanakan melalui kegiatan bimbingan teknis, koordinasi dan desk konsultasi tentang teknis penyusunan GAP & GBS, dan pelaksanaan kegiatan ini akan dimonitor untuk mengetahui kemajuan kapasitas SDM terkait dalam menyusun GAP & GBS.
9. Peningkatan kesadaran masyarakat dan dunia usaha tentang PUG akan dilakukan dengan pengadaan dan distribusi media KIE dan sosialisasi, sedangkan peningkatan kapasitas lembaga sosial kemasyarakatan dan dunia usaha akan dilakukan dengan pelatihan yang diawali dengan penyusunan modul training, training untuk fasilitator. Untuk meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha juga akan difasilitasi penyusun rencana kerja tahunan lembaga dan setiap OPD juga akan mensupport program/kegiatan responsif gender sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Matrik Rencana Aksi Daerah PUG Kabupaten Sumbawa

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PEWANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan			
								2021	2022	2023	2024
1	KOMITMEN	Komitmen yang tertuang dalam dokumen perencanaan belum dapat diimplementasikan secara efektif.	Tingkat Pemahaman Kepala Perangkat Daerah masih minim terhadap PUG	Advokasi PUG • Diseminasi Gender dan KKG (Ketidakadilan dan Kesetaraan Gender)	• Adanya komitmen Kepala Perangkat Daerah terhadap ARG • Adanya komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk memfungsikan POKJA PUG dimasing-masing perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan • Adanya alokasi anggaran untuk pelaksanaan RENJA POKJA PUG di masing-masing Perangkat Daerah	Kepala Perangkat Daerah Kepala Perangkat daerah POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
			Belum ada petunjuk teknik PPRG	Penjabaran komitmen PUG pada renstra dalam bentuk operasional • Rapat koordinasi Penyusunan panduan teknis pelaksanaan PPRG di skala kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan. • Rapat koordinasi Penyusunan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat	• Panduan pelaksanaan teknis PUG & PPRG siap ditetapkan sebagai kebijakan • Pedoman mekanisme pelaporan di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan siap ditetapkan	POKJA PUG POKJA PUG		1	1	1	1

fa

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan						
								2021	2022	2023	2024			
				desa/kelurahan dan kecamatan										
				<ul style="list-style-type: none"> Evaluasi secara makro pelaksanaan PUG berdasarakan RPJMD dan Renja SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya gambaran secara makro pelaksanaan PUG berdasarakan RPJMD dan Renja SKPD menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahunan mendatang 	BAPPEDA		1	1	1	1			
2	KEBIJAKAN	Kebijakan Pembangunan di Kabupaten Sumbawa masih banyak yang netral gender	<ul style="list-style-type: none"> kurangnya sosialisasi dan pemahaman terhadap kebijakan yang sudah ada 	<ul style="list-style-type: none"> Promosi kebijakan terkait PUG yang sudah ada Sosialisasi kebijakan yang sudah ada kepada semua perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan 		Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24			
			<ul style="list-style-type: none"> Belum adanya petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan panduan teknis pelaksanaan PPRG: Konsultasi dengan bupati tentang Panduan teknis pelaksanaan PPRG 				1	1	1	1			
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas SDM tentang panduan teknis pelaksanaan PRG: 										

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan				
								2021	2022	2023	2024	
				<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang panduan teknis pelaksanaan PPRG 	Seluruh Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kades /Lurah mengetahui isi kebijakan teknis tentang panduan teknis pelaksanaan PPRG	POKJA PUG		1	1	1	1	
			belum berjalannya mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kebijakan tersebut	<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis tentang panduan teknis pelaksanaan PPRG 	Seluruh Kabid/Kabag, Kasie, perwakilan desa/ kelurahan mempunyai ketrampilan dalam menggunakan panduan teknis pelaksanaan PPRG	POKJA PUG		1	1	1	1	
3	KELEMBAGAAN	Kelembagaan PUG Pemerintah Kabupaten Sumbawa belum berfungsi secara optimal	belum berfungsinya mekanisme kerja POKJA PUG,	Membangun Efektivitas POKJA PUG :								
			minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis bagi anggota	<ul style="list-style-type: none"> Reorientasi tugas dan fungsi POKJA PUG 	SDM POKJA PUG lebih memahami tupoksinya	POKJA PUG		1	1	1	1	
			kurangnya komunikasi dan koordinasi antara anggota kelompok kerja,	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya Penyusunan mekanisme komunikasi dan koordinasi antar lembaga PUG yang ada 	Adanya mekanisme komunikasi dan koordinasi antar lembaga PUG	POKJA PUG dan Focal Point		1	1	1	1	
			masih adanya anggapan bahwa menjadi focal point gender menambah beban pekerjaan yang sudah ada	<ul style="list-style-type: none"> Rapat koordinasi POKJA PUG secara berkala 	Terlaksananya Rapat Koordinasi POKJA PUG setiap kwartal	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1	
			anggaran yang dialokasikan untuk kelembagaan PUG.	<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan monitoring renja POKJA PUG 	Adanya laporan update pelaksanaan RENJA POKJA PUG setiap semester	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1	

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan			
								2021	2022	2023	2024
				<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan orientasi POKJA PUG di masing-masing daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> POKJA PUG di masing-masing Perangkat Daerah, kecamatan, desa/kelurahan terbentuk SDM POKJA PUG di masing-masing Perangkat Daerah, kecamatan, desa/kelurahan mengetahui dan memahami tupokinya 	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1
			<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya Penyusunan & sosialisasi RENJA PUG di masing-masing perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> POKJA PUG di masing-masing perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan Para pihak Setiap Kecamatan dan Desa/kelurahan mengetahui, memahami dan siap melaksanakan RENJA POKJA PUG dan 	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1	
			<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan monitoring RENJA PUG di masing-masing perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan focal point dimasing-masing perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan update pelaksanaan RENJA POKJA PUG di Setiap perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan 	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1	

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/ KGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan						
								2021	2022	2023	2024			
				an MEMPERKUAT TIM TEKNIS PUG :										
				• Reorientasi TIM TEKNIS PUG	SDM Tim Teknis PUG lebih memahami tupokernya	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1			
				• Rapat koordinasi penyusunan RENJA TIM TEKNIS PUG	Ada RENJA Tim Teknis PUG	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1			
				• Melaksanak an RENJA dan memonitor pelaksanaa nya	Adanya laporan perkembangan hasil analisis ARG	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24			32 + 24
4	SUMBER DAYA MANUSIA	Masih terbatasnya SDM yang sensitif dan responsif gender	Belum adanya sistem training yang memadai	MEMBANGUN SISTEM PELATIHAN PUG, PPRG,ARG										
			Minimnya dukungan untuk anggaran untuk kegiatan peningkatan kapasitas SDM	• Lokakarya penyusunan modul pelatihan PUG,PPRG, ARG	• Adanya modul pelatihan PUG, PPRG dan ARG	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1			1
			Belum berperannya kelembagaan PUG yang ada	• Rapat koordinasi penyusunan instrument monitoring dan evaluasi GAP dan GBS	• Adanya mekanisme pelatihan PUG, PPRG dan ARG	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1			1
				• Pelatihan untuk Fasilitator (ToF) PUG,PPRG,A RG	Adanya instrument monitoring dan evaluasi GAP dan GBS	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1			1
					Fasilitator training PUG, PPRG dan ARG (Perwakilan perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/keurahan)									
					• Adanya laporan pelaksanaan TOT PUG, PPRG, dan ARG	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1			1

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan			
								2021	2022	2023	2024
				<ul style="list-style-type: none"> Monitoring dan evaluasi pelatihan 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan perkembangan TOT pelaksanaan TOT PUG, PPRG dan ARG 	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1
		Minimnya media informasi, komunikasi, edukasi tentang kesetaraan gender, gender dan PPRG		<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan media KIE tentang kesetaraan gender, PUG, PPRG dan ARG 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya templete media KIE tentang kesetaraan gender, PUG, PPRG dan ARG 	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1
				<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan dan Distribusi media KIE ditempat-tempat perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan 	Adanya media KIE tentang kesetaraan gender, PUG, PPRG dan ARG disetiap perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1
				<ul style="list-style-type: none"> PENINGKATAN KAPASITAS SDM Focal Point, Pokja PUG, dan Tim Teknis analisis anggaran melalui : 							
				<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan PUG, PPRG dan ARG 	<ul style="list-style-type: none"> Pokja PUG telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG 	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1
					<ul style="list-style-type: none"> Focal point telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG 	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1
					<ul style="list-style-type: none"> Tim Teknis PUG telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG 	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1
					<ul style="list-style-type: none"> Aparatur di masing-masing perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan telah mengikuti pelatihan PUG, PPRG dan ARG 	POKJA PUG dan Kepala Perangkat Daerah		1	1	1	1

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan				
								2021	2022	2023	2024	
				<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Konsultasi Penyusunan GAP, GBS dan dokumen ARG 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya konsultasi dalam penyusunan GAP, GBS dan dokumen ARG 	POKJA PUG		1	1	1	1	
				<ul style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan Koordinasi setiap semester 	<ul style="list-style-type: none"> Terselenggaranya Koordinasi setiap semester 	POKJA PUG		1	1	1	1	
5	SUMBER DAYA ANGGARAN	Anggaran responsif gender (ARG) belum tertuang pada indikator kinerja perangkat daerah	ARG masih dianggap sebagai pekerjaan tersendiri dan tidak terintegrasi dengan kinerja perangkat daerah. Masih ada yang menganggap anggaran responsif gender merupakan beban penganggaran yang tidak terlihat manfaatnya	Peningkatan Program Reponsif Gender								
			Belum optimalnya mekanisme monitoring dan evaluasi ARG dalam sistem perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Sumbawa	Pelaksanaan program dan kegiatan ARG	<ul style="list-style-type: none"> Program kerja kegiatan ARG 	POKJA PUG		1	1	1	1	
			Masih minimnya kapasitas staf pemerintah tentang ARG	Monitoring dan evaluasi program/kegiatan responsif gender	<ul style="list-style-type: none"> Adanya laporan pelaksanaan program/kegiatan responsif gender 	POKJA PUG		1	1	1	1	
				<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan dan monitoring penerapan indikator 	<ul style="list-style-type: none"> Adanya penerapan indikator ARG dalam indikator Kinerja setiap tahun 	POKJA PUG		1	1	1	1	

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan					
								2021	2022	2023	2024		
6	DATA PILAH GENDER	Data terpilah belum dengan kebutuhan analisis gender	belum terbangunnya sistem data terpilah dengan mekanisme yang pasti dari skala kabupaten sampai desa/kelurahan	ARG dalam indikator Kinerja Membangun Sistem Data Pilah Gender Sampai Tingkat Desa/Kelurahan									
			Minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang panduan dan pedoman data terpilah bagi OPD penyedia data	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya updating sistem dan mekanisme data pilah gender dari level Kabupaten sampai tingkat desa 	Adanya update sistem dan mekanisme data pilah gender dari tingkat Kabupaten sampai tingkat desa	POKJA PUG		1	1	1	1		
			belum terkelolanya data pilah gender dalam sebuah sistem yang terupdate secara regular	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi sistem dan mekanisme data pilah gender terupdate. Pengadaan sarana dan prasarana dan SDM pendukung sistem data pilah gender 	Aparatur mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme data pilah gender terupdate	POKJA PUG		1	1	1	1		
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Kapasitas SDM Tentang Data Pilah Gender Di Masing-Masing perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan 	Tersedianya sarana dan prasarana pendukung sistem perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan	POKJA PUG		1	1	1	1		
				<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis tentang sistem dan mekanisme 	Aparatur mengetahui dan memahami sistem dan mekanisme data pilah gender	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24		

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-FUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan						
								2021	2022	2023	2024			
				data pilah gender	terupdate									
					Setiap perangkat daerah menyerahkan data pilah gender terupdate tepat waktu	Kepala Perangkat Daerah			32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
					Setiap perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan menyusun GAP dan GBS yang dilengkapi dengan data pilah gender untuk membuka wawasan	Kepala Perangkat Daerah			32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
			minimnya sosialisasi keberadaan data pilah gender kepada OPD pengguna data pilah gender.	<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang keberadaan data pilah gender dan hasil analisisnya kepada para pihak pengguna data pilah gender 	Aparatur di perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang data pilah gender	Kepala Perangkat Daerah			32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
					Setiap informasi yang di release oleh perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan dilengkapi data pilah gender	Kepala Perangkat Daerah			32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
7	ANALISIS GENDER	Analisis gender pada kegiatan belum berpengaruh terhadap pengurangan kesenjangan gender	Minimnya data membuka wawasan pada saat melakukan analisis kesenjangan gender	Membangun Kapasitas SDM Tentang Analisis Gender Di Masing-Masing perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan										
			Kurang tajamnya proses analisis gender yang dilakukan sehingga akar penyebab kesenjangan gender yang	Bimbingan Teknis penyusunan GAP dan GBS	Setiap perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan mempunyai pengetahuan dan pemahaman dalam menyusun GAP dan GBS dengan benar	Kepala Perangkat Daerah			32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-FUG 2020	TARGET CAPALAN Tahunan			
								2021	2022	2023	2024
			seungguhnya tidak teridentifikasi Rencana aksi dan anggaran yang dialokasikan belum menjawab akar penyebab kesenjangan gender yang sesungguhnya.	Rapat koordinasi penyusunan analisis gender (GAP dan GBS)	Setiap perangkat daerah, Kecamatan dan Desa/kelurahan menyerahkan GAP dan GBS tepat waktu	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
			analisis gender dan penyusunan GBS belum dilakukan sesuai dengan siklus perencanaan dan penganggaran		Setiap perangkat daerah, Kecamatan menggunakan GAP dan GBS sebagai lampiran RKA	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
				Desk konsultasi PPRG pada fase perencanaan	Setiap perangkat daerah, Kecamatan menyerahkan GAP dan GBS berkualitas dan tepat waktu	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
			Belum berjalannya mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan analisis gender dan GBS sehingga keberadaan dokumen hasil analisis gender dan GBS asal ada.	Monitoring pelaksanaan analisis gender	Adanya laporan perkembangan analisis gender di Kabupaten Sumbawa	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
8	PERAN SERTA MASYARAKAT DAN USAHA	Peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan PUG masih belum optimal	Minimnya pengetahuan masyarakat dan dunia usaha tentang PUG	Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dan Dunia Usaha Tentang Kesetaraan Dan Keadilan Gender • Pembuatan media KIE tentang Kesetaraan Kesetaraan gender	Adanya template media KIE tentang Kesetaraan dan keadilan gender	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan					
								2021	2022	2023	2024		
			tentang PUG untuk masyarakat dan dunia usaha,	dan keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha	untuk masyarakat dan dunia usaha								
			minimnya sosialisasi dan bimbingan teknis tentang PUG kepada masyarakat dan dunia usaha.	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan dan distribusi KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha Sosialisasi tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat dan dunia usaha 	Adanya media KIE tentang Kesetaraan dan keadilan gender untuk masyarakat dan dunia usaha dan di distribusikan kepada sasaran	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24		
				<ul style="list-style-type: none"> Sosialisasi tentang kesetaraan dan keadilan gender bagi masyarakat dan dunia usaha 	Orang dewasa dan anak-anak memahami tentang Kesetaraan dan keadilan gender	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24		
			minimnya peran serta masyarakat dunia usaha dalam mendukung pelaksanaan PUG	Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Dunia Usaha Dalam PUG :									
			belum terkomunikasikannya dengan program/kegiatan responsif gender yang telah dilaksanakan di masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya penyusunan Modul Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk lembaga sosial kemasyarakatan 	Adanya Modul Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk lembaga sosial kemasyarakatan (anak-anak dan dewasa)	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24		
				<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan untuk Fasilitator (ToF) PUG,PPRG,A 	Adanya Modul Pelatihan PUG, PPRG dan ARG untuk Dunia Usaha Adanya Fasilitator PUG,PPRG,ARG untuk kelompok masyarakat (dewasa dan anak-anak) dan	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24		

No.	ASPEK	ISU GENDER	PENYEBAB	PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KEBERHASILAN	PENANGGUNG JAWAB	KONDISI AWAL RAD-PUG 2020	TARGET CAPAIAN Tahunan				
								2021	2022	2023	2024	
				RG untuk kelompok masyarakat	dunia usaha							
				<ul style="list-style-type: none"> Pelatihan PUG, PPRG & ARG untuk lembaga sosial masyarakat atasan dan dunia usaha 	Dewasa/ anak-anak perwakilan lembaga sosial mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang PUG, PPRG & ARG	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
				<ul style="list-style-type: none"> Lokakarya penyusunan program/ kegiatan responsif gender di lembaga sosial masyarakat at dan dunia usaha 	Adanya program/ kegiatan responsif gender tahunan di lembaga sosial masyarakat dan dunia usaha	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
				<ul style="list-style-type: none"> Pelaksanaan program/ kegiatan responsif gender di masyarakat 	Dewasa/ anak-anak perwakilan LSM & dunia usaha yang mengikuti kegiatan Muayawarah pembangunan	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
				<ul style="list-style-type: none"> Monitoring pelaksanaan program/ Kegiatan responsif gender di masyarakat dan dunia usaha 	Dewasa/ anak-anak perwakilan LSM & dunia usaha yang menjadi peminfaat program/ kegiatan responsif gender	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24
					Adanya laporan perkembangan pelaksanaan program/ Kegiatan responsif gender di masyarakat dan dunia usaha	Kepala Perangkat Daerah		32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24	32 + 24

Untuk memantau implementasi dari rencana aksi daerah percepatan PUG di Kabupaten Sumbawa akan dilaksanakan kegiatan monitoring dan untuk mengetahui efektivitas dari rencana aksi daerah dalam percepatan pelaksanaan PUG akan dilaksanakan kegiatan evaluasi .


Monitoring ditujukan untuk mengamati /mengetahui perkembangan dan kemajuan kegiatan yang direncanakan, mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi ditujukan untuk melihat efektivitas rencana aksi daerah ini terhadap upaya percepatan pelaksanaan PUG di Kabupaten Sumbawa.

Fungsi monitoring dan evaluasi melekat pada tugas dan fungsi kelompok Kerja Gender yang ada ditingkat Kabupaten, di masing-masing OPD, di Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Monitoring dilaksanakan setiap kwartal dan tahunan, sedangkan evaluasi akan dilaksanakan pada tahun 3 dan tahun ke-4. Hasil monitoring dan evaluasi ini menjadi bahan dalam membuat laporan pelaksanaan PUG di masing-masing unit kerja di semua level di tingkat Kabupaten sampai tingkat desa.

Adapun Mekanisme Monitoring dan evaluasi dan Pelaporan sebagai berikut :



YA

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sumbawa ini diharapkan dapat berperan sebagai pedoman dalam capaian kinerja pengarusutamaan gender di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, Rencana Aksi Daerah mengacu pada regulasi yang berlaku serta adanya komitmen untuk melakukan percepatan pelaksanaan PUG pada unit organisasi di Pemerintah Kabupaten Sumbawa maupun pihak-pihak yang terlibat dalam melaksanakan PUG. Rencana Aksi Daerah ini bersifat dinamis dan generik. Bersifat dinamis berarti dalam perjalanannya, dapat direview dan dikembangkan sesuai dengan perkembangan situasi pembangunan di Kabupaten Sumbawa. Sedangkan bersifat generik yang dimaksud adalah bahwa RAD ini tidak memuat hal-hal detail di masing-masing sektor, tetapi bersifat umum sehingga dapat dikembangkan oleh unit organisasi sesuai dengan subbidang masing-masing.

Diharapkan dengan adanya Rencana Aksi Daerah ini, pelaksanaan PUG di Kabupaten Sumbawa dapat berkontribusi lebih besar dalam mengurangi kesenjangan gender di Indonesia, utamanya di Kabupaten Sumbawa. Selain itu, dengan adanya Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kabupaten Sumbawa, akan dapat diukur tingkat keberhasilan dalam penyelenggaraan perencanaan dan penganggaran responsif gender terutama dalam pencapaian program dan kegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan, serta dapat mengetahui pencapaian dan peningkatan kinerja pemerintahan daerah dalam mendukung penyelenggaraan pengarusutamaan gender.

WAKIL BUPATI SUMBAWA, 

 MAHMUD ABDULLAH